



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 20.2 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan Calon PNS yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
6. Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Kode Perilaku adalah prinsip-prinsip, nilai, standar atau peraturan perilaku yang merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan, prosedur dan sistem organisasi.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
9. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps, Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.
10. Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat Final adalah keputusan tersebut tidak dapat diajukan keberatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PNS dan Calon PNS dalam melaksanakan tugas sebagai profesi yang berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip dasar;
- b. etika dan perilaku PNS;
- c. majelis kode etik dan kode perilaku;
- d. pemeriksaan majelis kode etik dan kode perilaku;
- e. sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
- f. rehabilitasi.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 5

- (1) Prinsip dasar Kode Etik dan Kode Perilaku PNS meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik dan Kode Perilaku PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai inspirasi dan wajib dipatuhi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV ETIKA DAN PERILAKU PNS

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada:

- a. etika dan perilaku dalam bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. terhadap diri sendiri; dan
- e. sesama PNS.

Pasal 7

Etika dan perilaku PNS dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di dalam negeri dan/atau di luar negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;

- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 8

Etika dan perilaku PNS dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasan langsung;
- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia negara dan rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenang;
- h. tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah;
- i. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- k. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- l. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Kota Pontianak;
- m. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan tugas; dan
- o. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Pasal 9

Etika dan perilaku PNS dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari masyarakat;

- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 10

Etika dan perilaku PNS terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan, prostitusi, perjudian dan miras;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Kota Pontianak;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 11

Etika dan perilaku PNS terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang sama; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

BAB V MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Tingkat Kota Pontianak yang melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku bagi:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara jabatan struktural eselon II yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah; dan

- b. PNS yang menduduki jabatan administrator atau setara jabatan struktural eselon III, jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Pemerintah Kota Pontianak, terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Kota Pontianak;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak; dan
 - d. Anggota Tetap : Unsur Badan Kepegawaian, Unsur Inspektorat, Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah; dan
 - e. Anggota Tidak Tetap : Unsur Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

Dalam melakukan penegakan kode etik dan kode perilaku PNS Walikota dibantu oleh para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 14

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

BAB VI PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU Pasal 16

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan diterima.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melaksanakan tugas:
 - a. anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 18

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- b. pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administrasi kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 19

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan.

Pasal 20

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VIII
REHABILITASI
Pasal 21

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 22

Bagi Pegawai fungsional tertentu yang telah memiliki aturan kode etik tersendiri, berlaku ketentuan kode etik dalam jabatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 20.2